



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 42/Pdt.P/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya;

HENY SERKADIFAT, Lahir di Manokwari, Tanggal 6 Mei 1971, umur 45 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Irian Aspol Manokwari;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 1 Maret 2017 dibawah Nomor Register: 42/Pdt.P/2017/PN.Mnk yang mana permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edison Ambram Mauri, pada tanggal 12 Agustus 2000 di Jemaat Elim Kwawi Jalan Pasir Putih Distrik Manokwari Timur;
2. Bahwa suami Pemohon adalah seorang kepala keluarga yang meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2000 karena dianiaya;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Fransiscus Xaverius Mauri, laki-laki yang lahir di Manokwari pada tanggal 18 Agustus 1992;
 2. Ferjina dionne Mauri (alm), perempuan yang lahir di Manokwari pada tanggal 31 Januari 1994;
 3. Stevly Chrisia Mauri, perempuan yang lahir di Manokwari pada tanggal 9 September 1999;
4. Bahwa sejak pernikahan disahkan oleh Gereja Kristen Protestan di Jemaat GKI Elim Kwawi Distrik Manokwari Timur, Jalan Pasir Putih Manokwari, karena kesibukan Pemohon sehingga tidak sempat mengurus lebih lanjut

Hal 1 dari 6 - Penetapan No.42/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 12/Pdt.P/2017/PN.Mnk
akta nikah Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Manokwari, demi keabsahan pernikahan Pemohon tersebut;

5. Bahwa untuk mendaftar atau mencatat akta pernikahan Pemohon tersebut di Kantor Pencatatan Sipil Manokwari, diperlukan adanya suatu penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Manokwari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari atau hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara pemohon dengan Edizon Ambram Mauri (Almarhum) di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Jemaat GKI Elim Kwawi Jln. Pasir Putih-Distrik Manokwari Timur pada tanggal 12 Agustus 2000 adalah sah;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan pemberdayaan perempuan mencatatkan pernikahan tersebut dan menerbitkan akta perkawinan atas nama pemohon dan suami pemohon Edizon Ambram Mauri (almarhum);
4. Menyatakan biaya perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisasi dan bermaterai cukup berupa:

1. FotoCopy Surat Nikah dari Gereja GKI Elim Kwawi Nomor 13/A-9.a.1/I-175/2000 Tanggal 12 Agustus 2000 atas nama Edizon Ambram Mauri dan Heny Serkadifat (bukti P.1);
2. Fotocopy SK Bupati Manokwari Nomor SK.813.2-220 Tanggal 30 Juni 2016 atas nama Heny Serkadifat (bukti P.2);
3. Fotocopy Surat SIDI atas nama Edizon Ambram Mauri tanggal 3 April 1999 (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2217/IST/2001 atas nama Fransiscus Xaverius Mauri lahir di Manokwari pada tanggal 18 Agustus 1992 anak kesatu laki-laki dari Ibu Heny Serkadifat (bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2218/IST/2001 atas nama Stevly Chrisia Mauri, lahir di Manokwari pada tanggal 19 September 1999 anak ketiga perempuan dari Ibu Heny Serkadifat (bukti P.5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9202122303150002 atas nama Kepala Keluarga Heny Serkadifat tanggal 13-02-2017 (bukti P.6);

Hal 2 dari 6 - Penetapan No.42/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 42/Pdt.P/2017/PN.Mnk
putusan No. 42/Pdt.P/2017/PN.Mnk Mengemudi B1 Umum atas nama Edison Mauri NIK
730222170005 Kabupaten Manokwari, (bukti P.7);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **OCEH TRORBA**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Edison Ambram Mauri yang menikah dengan Pemohon dan sekarang almarhum telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Edison Ambram Mauri dengan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan Akte Nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan pernikahannya dengan almarhum Edison Mauri haruslah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **ALEX BERNADUS YARANGGA**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Edison Ambram Mauri yang menikah dengan Pemohon dan sekarang almarhum telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Edison Ambram Mauri dengan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan Akte Nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan pernikahannya dengan almarhum Edison Mauri haruslah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Hal 3 dari 6 - Penetapan No.42/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini adalah untuk mengurus pencatatan perkawinan yang terlambat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 berupa FotoCopy Surat Nikah dari Gereja GKI Elim Kwawi Nomor 13/A-9.a.1/I-175/2000 Tanggal 12 Agustus 2000 atas nama Edizon Ambram Mauri dan Heny Serkadifat dihubungkan dengan surat bukti tertanda P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon di persidangan, Pengadilan berkesimpulan bahwa Heny Serkadifat adalah istri yang sah dari Almarhum Edison Ambram Mauri, yang sampai dengan sekarang belum pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum Edison Ambram Mauri yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu:

1. Fransiscus Xaverius Mauri, laki-laki yang lahir di Manokwari pada tanggal 18 Agustus 1992;
2. Ferjinia dionne Mauri (alm), perempuan yang lahir di Manokwari pada tanggal 31 Januari 1994;
3. Stevly Chrisia Mauri, perempuan yang lahir di Manokwari pada tanggal 9 September 1999;

Hal 4 dari 6 - Penetapan No.42/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama perkawinannya ada adat dan agama yang telah dilangsungkan di GKI Elim Kwawi Pasir Putih Manokwari tersebut Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari. Berdasarkan keterangan saksi Okeh Torba dan saksi Alex Bernadus Yarangga yang menyatakan bahwa Pemohon adalah benar sebagai istri yang sah dari Almarhum Edison Ambram Mauri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sehingga Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus pencatatan perkawinan Pemohon dengan Almarhum Edison Ambram Mauri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa dengan demikian terhadap petitum permohonan pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah Istri yang sah atas almarhum Edison Ambram Mauri yang telah meninggal pada Tanggal 3 Oktober;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari agar mencatatkan pernikahan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dan Almarhum Edison Ambram Mauri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari: **Senin**, tanggal **6 Maret 2017** oleh kami **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 42/Pdt.P/2017/PN.Mnk Tanggal 1 Maret 2017, penetapan mana diucapkan pada

Hal 5 dari 6 - Penetapan No.42/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
LEONARD SIMARMATA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari
dan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LEONARD SIMARMATA, S.H.

HAKIM,

ttd

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 42/Pdt.P/2017/PN.Mnk

1.	PENDAFTARAN	: Rp.	30.000,00
2.	PANGGILAN	: Rp.	75.000,00
3.	PROSES	: Rp.	75.000,00
4.	MATERAI	: Rp.	6.000,00
5.	REDAKSI	: Rp.	5.000,00
	JUMLAH	: Rp.	191.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)